

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasilnya suatu penelitian terutama dalam mengumpulkan data. Penelitian adalah penelitian yang diteliti.<sup>45</sup> Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari objek penelitian. Pengertian penelitian menurut Soejono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.”<sup>46</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan masalah (*case study*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan

<sup>45</sup> WJS, Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 39

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal 42

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan. Pendekatan konsep dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada doktrin - doktrin hukum maupun pandangan - pandangan para sarjana. Pendekatan masalah ini dilakukan dengan mempelajari resume perkara, surat dakwaan, dan surat tuntutan yang nantinya akan digunakan

sebagai pengungkapan fakta materiil yang terjadi.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain<sup>47</sup> :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990, hal 35

studi, dokumen dan wawancara. Studi dokumen yaitu mempelajari melalui buku-buku, literatur, makalah, salinan putusan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan. Sedangkan hasil wawancara diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada instansi terkait dengan persoalan perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan data yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier diantaranya adalah :

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Internet

### D. **Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen, Wawancara, dan studi arsip. Referensi yang digunakan tidak hanya sebatas pada referensi cetak, akan tetapi juga referensi dari elektronik. Data yang digunakan adalah data primer seperti peraturan perundang-undangan, data sekunder berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, jurnal hukum, artikel hukum. Maupun elektronik seperti situs internet.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut serta sistematis analisis yaitu analisa yang ditujukan terhadap substansi yang ada dalam perundang-undangan terkait yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa Undang-undang terkait seperti halnya KUHP. Dengan hal ini kemudian menghubungkan dengan cara dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, selanjutnya beberapa bahan tersebut dianalisa berdasarkan asas dan teori hukum yang berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **F. Definisi Konseptual**

### **a. Implementasi**

implementasi merupakan arti lain dari pelaksanaan atau penerapan seperti sebuah pelaksanaan atau penerapan aturan, kebijakan, maupun pelaksanaan perbuatan. Banyak sekali aturan dan perbuatan yang hanya dibuat dalam bentuk tertulis namun dalam implemetasi sama sekali berbeda dari bentuk tertulis tersebut.

### **b. Perbuatan Berlanjut**

Suatu perbuatan kejahatan yang pelakunya melakukan tindak pidana tersebut secara berkelanjutan dan sejenis dengan suatu jangka waktu yang tidak terlalu lama.

### **c. Kejahatan Kesusilaan**

Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.

### **d. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

### **e. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak